



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0025/Pdt.G/2021/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

<<Nama Penggugat>>, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal ..... Kabupaten Tanggamus, memberikan kuasa kepada SHERLY DIAN MEILYANDI, SH. & NURUL SYAMSI, SH, Para Advokat pada LBH TANGGAMUS yang beralamat di Jl. Mangku Negara Pekon Talang Rejo Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus, berdasarkan surat kuasa khusus bernomor : 11/SKu.Pdt/I/2021/LBH.TGM tertanggal 01 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

### M e l a w a n

<<Nama Tergugat>>, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat .....Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

### DUDUK PERKARA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 04 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0025/Pdt.G/2021/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu 14 Juli 2007 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Talang Padang sebagaimana tercantum dalam Salinan Akta Nikah Nomor : .....;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal rumah kediaman orang tua Tergugat di Pekon Tanjung Anom;
4. Bahwa selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Eunnike Julia Angelicha (Perempuan), Umur 12 Tahun, saat ini dalam Pengasuhan Tergugat.
5. Bahwa awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat sering berhutang;
  - b. Tergugat sangat egois, mementingkan diri sendiri;
6. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut diatas, namun Pengugat berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga dan anak;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April 2014, terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang sama, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi, Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Pekon Talang Sepuh, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah orang tuanya di Pekon Tanjung Anom sampai sekarang;
8. Bahwa selama perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah pecah dan sulit untuk kembali seperti sediakala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan terbaik;

10. Bahwa sebagaimana uraian diatas, karena itu Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk bersuamikan Tergugat dengan kata lain Penggugat (<<Nama Penggugat>>) ingin bercerai dengan Tergugat (<<Nama Tergugat>>).

Maka berdasarkan atas segala uraian diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq Yth. Ketua majelis hakim sidang atas perkara ini untuk dapat memberikan keputusan dengan amar putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (<<Nama Tergugat>>) terhadap Penggugat (<<Nama Penggugat>>);
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

### SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang terhadap isinya Penggugat menyatakan menyatakan tetap pada gugatan dan tidak ada perubahan atau tambahan apapun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor ....., yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus tertanggal 10 Juli 2015, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ..... atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus tanggal 14 Juli 2007, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-2) dengan tinta warna hitam;;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. <<Nama saksi1>>, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi betetangga dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi hadir dan mendengar akad nikahnya pada tahun 2007;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak sekarang dalam asuhan Tergugat;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
  - Bahwa saksi belum pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, namun saya mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat dan cerita keluarga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berhutang Bank namun jaminannya menggunakan sertifikat rumah orang tua Penggugat selain itu Tergugat juga bersifat egois;
  - Bahwa pertengkaran tersebut sering terjadi dan terus berlanjut bahkan semakin sering terjadi;
  - Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2014;
  - Bahwa Sejak pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Tergugat;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
  - Bahwa Tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi sampaikan, sudah cukup;
2. <<Nama saksi2>>, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi betetangga dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi hadir dan mendengar akad nikahnya pada tahun 2007;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak sekarang dalam asuhan Tergugat;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, namun saya mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat dan cerita keluarga;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berhutang Bank namun jaminannya menggunakan sertifikat rumah orang tua Penggugat selain itu Tergugat juga bersifat egois;
- Bahwa pertengkaran tersebut sering terjadi dan terus berlanjut bahkan semakin sering terjadi;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2014;
- Bahwa Sejak pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering berhutang, Tergugat sangat egois, mementingkan diri sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Juli 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Juli 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: <<Nama saksi1>> dan <<Nama saksi2>>, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan damai serta telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat sering berhutang, Tergugat sangat egois, mementingkan diri sendiri;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 6 tahun 9 bulan dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 yang artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang artinya :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut yang artinya:

“Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab *Al Anwar* juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis, yang artinya :

” Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya” ;

dan dalam kitab *Al- Anwar* yang artinya:

“Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya ” ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ( *verstek* );

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang artinya:

“Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (<<Nama Tergugat>>) terhadap Penggugat, (<<Nama Penggugat>>);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanggamus adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (<<Nama Tergugat>>) terhadap Penggugat (<<Nama Penggugat>>);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 429.000,- (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **19 Januari 2021 M.** bertepatan dengan tanggal **06 Jumadil Akhir 1442 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **H. April Yadi, S.Ag., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Maswari, SHI.,MHI.** dan **Achmad Iftauddin, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Herfi Meilina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

**H. April Yadi, S.Ag., MH.**

HAKIM ANGGOTA,

**Maswari, SHI.,MHI.**

**Achmad Iftauddin, S.Ag.**

PANITERA PENGGANTI,

**Herfi Meilina, S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan pertama P dan T	Rp.	20.000,-
c. Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
d. Pemberitahuan isi putusan	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	200.000,-
4. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	100.000,-
5. Biaya materai	Rp.	9.000,-
J U M L A H	Rp.	429.000,-

(empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)